



P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lpdb-Kumkm);

: Beralamat Di Jalan Mt. Haryono, Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan 12770, Dalam Hal Ini Diwakili Oleh 1. Binsar Ronitua Sundoro, S.H.2. Marusaha, S.H. 3.Surezeki Hutagaol, S.H. 4. Nostra Kansil, S.H. 5. Sofian Herianto Sianipar, S.H. 6. Naek Chandro P. Sihombing, S.H. 7. Andhika Lingga Rizkya, S.H. 8. Zulqadri Anand, S.H. 9. Mandlyson Gabriel Yohanes, S.H. 10. Jesayas, S.H. 11. Romanus Boli Rebon, S.H. 12. Ari Satria, S.H. 13. Laurencius Juanda Sinurat, S.H. 14. Charlie Crossby Marpaung, S.H. 15. Hendra Ganda P. Marpaung, S.H. 16. Julian David Sibarani, S.H. 17. Fathan Ali Mubiina, S.H. 18. Brian Martin, S.H. 19. Edy Yuli Nurcahyono, S.H. 20. Hendri Siahaan, S.H. 21. Shinta Sriwijaya, S.H., LI.M. Bertindak Baik Secara Bersama-Sama Maupun Sendiri-Sendiri, Kesemuanya Tim Hukum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lpdb-Kumkm) Yang Beralamat Di Jalan Mt. Haryono, Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan 12770. Dalam Hal Ini Bertindak Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: Hk.10.01/1111/Sk/Dirut/Xi/2021 Tertanggal 19 November 2021, Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai **Penggugat**

Lawan:

1. PT Luwung Jaya Abadi;

: Berdomisili di Jl. Raya Pariwisata Linggarjati, Desa/Kel. Setianegara, Kec. Cilimus, Kab. Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kng



Tergugat I.

2. **Lia Dahlia** : Bertempat tinggal di Dusun Satu Blok Pahing, RT. 002 / RW. 001, Desa/Kel. Pakembangan, Kec. Mandirancan, Kab. Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II.**

3. **HJ. Iroh Nurhajati**

- : Bertempat tinggal di Dusun Satu Blok Pahing, RT. 002 / RW. 001, Desa/Kel. Pakembangan, Kec. Mandirancan, Kab. Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Rahmat Aminudin dan Rekan”, yang beralamat di Jalan Tomang Rawa Kapa XII No.127 Rt.003 Rw.013, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, tertanggal 21 Desember 2021, untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 9 Desember 2021 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA:

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu Lembaga Negara yang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 19.4/Per/M.KUMKM/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-292/MK.5/2006 Tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 LPDB-KUMKM ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);

2. Bahwa Penggugat menjalankan tugas dan kewajiban mengelola dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan wilayah penyaluran pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat terdapat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa hubungan hukum yang mendasar antara Penggugat dengan Para Tergugat terjadi karena adanya permohonan pinjaman/pembiayaan yang diajukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, yang kemudian Penggugat meminta Para Tergugat untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Penggugat. Dalam hal ini Para Tergugat mengajukan Surat Permohonan Pinjaman / Pembiayaan No. 953 tertanggal 10 Juni 2015 dengan pengajuan plafond sebesar Rp.25.493.750.000,- (dua puluh lima miliar empat ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
4. Bahwa atas permohonan pinjaman/pembiayaan yang di ajukan oleh Para Tergugat, kemudian Penggugat melakukan analisa terhadap dokumen persyaratan untuk dapat menyetujui permohonan yang di ajukan oleh Para Tergugat;
5. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat secara hukum terikat dengan akta-akta notarill yang dibuat oleh Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Notaris dengan Nomor: 317/CN/II/2016 tertanggal 12 Januari 2016;
6. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 17 tertanggal 14 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan. Tergugat I selaku badan hukum, menerima pinjaman/pembiayaan dari Penggugat dengan *plafond* sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar Rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun termasuk grace periode pokok selama 4 (empat) bulan terhitung

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak tanggal pencairan. Serta dengan tingkat suku bunga LPDB-KUMKM kepada Koperasi sebesar 5% (lima persen) per tahun sliding;
7. Bahwa Penggugat ketahui Tergugat II selaku Direktur Utama pada Tergugat I dan Tergugat III selaku Komisaris Tergugat I, yang mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan kepada Penggugat;
 8. Bahwa berdasarkan pada persyaratan pengajuan pinjaman atau pembiayaan, Para Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan kepada Penggugat berdasarkan Surat Permohonan Pinjaman / Pembiayaan Nomor: 953 tertanggal 10 Juni 2015 dan dilampiri dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Penggugat;
 9. Bahwa untuk dapat disetujuinya permohonan pinjaman/pembiayaan, Tergugat wajib memenuhi persyaratan dokumen legalitas mitra LPDB-KUMKM yang dipersyaratkan oleh Penggugat yakni Akta Pendirian Badan Usaha yakni dapat dibuktikan dengan Akta Pendirian Nomor: 73 tertanggal 22 April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Edy Haryadi, S.H., Notaris di Kota Cirebon dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tercantum dalam surat Nomor: AHU-25736.AH.01.01 tertanggal 20 Mei 2010;
 10. Bahwa sebagaimana Penggugat ketahui Tergugat I telah melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar sebagai berikut:
 - Akta Perubahan Nomor: 5 tertanggal 01 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Edy Haryadi, S.H., Notaris di Kota Cirebon dan telah dilaporkan dan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tercantum dalam surat Nomor: AHU-AH.01.10-21317 tertanggal 07 Juli 2011;
 - Akta Perubahan Nomor: 14 tertanggal 06 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Edy Haryadi, S.H., Notaris di Kota Cirebon.
 11. Bahwa selain itu Para Tergugat yang adalah mitra Penggugat telah terdaftar berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dicatatkan dengan Nomor: 101710100197 yang berlaku sampai dengan tanggal 26 November 2020;
 12. Bahwa sebagai syarat lainnya Tergugat juga telah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor: 510/HER.158-SIUP/2013 berlaku sampai dengan tanggal 26 November 2016;

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Para Tergugat telah menyerahkan dokumen syarat lainnya Izin Gangguan Nomor: 503/HER.152-IG/2014 tertanggal 25 April 2014. Adapun Dokumen Surat Keterangan Domisili Nomor: 500/96/EK/IV.2010 tertanggal 30 April 2010;
14. Bahwa TERGUGAT I telah terdaftar sebagai badan hukum yang memiliki wajib pajak terbukti dengan dilampirkannya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 31.690.601.5-438.000 atas nama PT LUWUNG JAYA ABADI (*in casu* Tergugat I);
15. Bahwa Tergugat II selain menyerahkan syarat legalitas dokumen tersebut di atas, juga menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), yaitu atas nama:
- DIREKTUR UTAMA : Lia Dahlia (*In Casu* Tergugat II);
 - KOMISARIS : Hj. Iroh Nurhajati (*In Casu* Tergugat III)
16. Bahwa untuk persyaratan terakhir mengenai dokumen legalitas Mitra LPDB-KUMKM, Para Tergugat telah menyerahkan Surat Pernyataan-pernyataan, sebagai berikut:
- ❖ Tertanggal 18 Desember 2015 dengan ini Lia Dahlia (Direktur Utama) menyatakan bahwa:
"menjamin kebenaran substansif atas semua informasi/data-data yang diserahkan kepada LPDB-KUMKM sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan Pinjaman/Pembiayaan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pengurus PT/Mitra dan apabila dikemudian hari tidak benar bersedia untuk dituntut secara pidana maupun perdata";
 - ❖ Tertanggal 18 Desember 2015 dengan ini Lia Dahlia (Direktur Utama) menyatakan bahwa:
 1. Tagihan-tagihan kami antara lain, tetapi tidak terbatas yang akan diperinci pada lampiran Surat Pernyataan ini adalah benar milik yang menyatakan, tidak sedang dijadikan jaminan kepada pihak lain dan bukan merupakan obyek suatu perselisihan atau tuntutan dengan pihak ketiga manapun dan tidak dalam keadaan sita jaminan;
 2. Tagihan-tagihan sebagaimana dirinci pada butir 2 di atas, akan diikat dan/atau menjadi jaminan secara fidusia, dan akan didaftarkan di instansi yang berwenang guna menjamin hutang kepada LPDB-KUMKM;



3. Akan tunduk pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan ketentuan Perundang-undangan lainnya.
- ❖ Tertanggal 18 Desember 2015 dengan ini Lia Dahlia (Direktur Utama) menyatakan bahwa:
“Akan mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh LPDB-KUMKM dalam rangka monitoring dan evaluasi pemberian pinjaman/pembiayaan”;
 - ❖ Tertanggal 18 Desember 2015 dengan ini Lia Dahlia (Direktur Utama) menyatakan bahwa:
 - Sehubungan dengan adanya pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah). Maka kami akan melakukan peningkatan fasilitas IT (Informasi dan Teknologi) guna menunjang kegiatan operasional kami yaitu:
 1. Pemasangan akses internet (wifi);
 2. Pemasangan line tlp dan faximil.
 - ❖ Tertanggal 18 Desember 2015 dengan ini Lia Dahlia (Direktur Utama) menyatakan bahwa:
 - Sehubungan dengan adanya pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah). Maka diperkirakan akan menciptakan lapangan usaha baru dan/atau tenaga kerja sebanyak kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang.
 - ❖ Tertanggal 18 Desember 2015 dengan ini Lia Dahlia (Direktur Utama) dan Hj. Iroh Nurhajati (Komisaris) menyatakan bahwa:
 - Bahwa benar telah didirikan kantor PT Luwung Jaya Abadi di atas tanah milik Lia Dahlia dengan No. SHM 404 yang terletak di Jl. Raya Pariwisata Linggarjati, Kelurahan Setianegara, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa saya bersedia di angkat sumpah dan di tuntutan dimuka pengadilan (pihak yang berwajib) bilamana ternyata memberikan pernyataan yang tidak benar atau palsu.
17. Bahwa setelah Penggugat melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat yang telah diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat dalam rangka memastikan kebenaran yang sebenar-benarnya telah melakukan pengecekan secara langsung di tempat alamat Para Tergugat;



18. Bahwa untuk selanjutnya dalam rangka pemberian pembiayaan/pinjaman, Penggugat melakukan analisa berdasarkan pada dokumen-dokumen pengajuan awal pinjaman dan dokumen-dokumen legalitas Tergugat I untuk dapat ditindaklanjuti oleh Penggugat. Adapun analisa tersebut dilakukan per divisi sesuai dengan alur dan prosedur yang berlaku di lingkungan kerja Penggugat;
19. Bahwa Penggugat telah melakukan analisa yuridis terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan sehubungan pengajuan pinjaman/pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Analisa Yuridis Nomor: 284/AY/DIR.3.2/2015 tertanggal 16 November 2015;
20. Bahwa selanjutnya divisi Manajemen Risiko pada Penggugat juga telah melakukan analisa tingkat resiko dalam pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Tergugat I, dalam hal mana berdasarkan hasil Opini Resiko No. 356/Div.MR/X/2015 yang dikeluarkan oleh Divisi Manajemen Risiko bahwa tingkat resiko terhadap usulan pemberian pinjaman/pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) kepada Tergugat I menghasilkan Nilai Akhir Risiko 4.13 (SEDANG);
21. Bahwa untuk menindaklanjuti Opini Risiko, Penggugat berdasarkan Hasil Rapat Komite telah mengeluarkan Dokumen berupa Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan - Keputusan Komite Pinjaman/Pembiayaan terhadap Tergugat I No. 325/MKP/LPDB/2015 tertanggal 23 November 2015 yang memuat hal-hal sebagai berikut:
- Plafond Pembiayaan:
 - Modal investasi: Rp. 100.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
 - Modal kerja: Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta Rupiah).
 - Tujuan penggunaan:
 - Modal kerja;
 - Investasi.
 - Pola penarikan:
 - Sekaligus;
 - Bertahap.
 - Frekuensi penarikan: 1 tahap
 - Tahap I: Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah).
 - Jangka waktu:
 - Pembiayaan: 48 (empat puluh delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan: 6 (enam) bulan;
- Penyaluran: 30 hari.
 - Masa tenggang (grace period):
- Pokok: 4 (empat) bulan.
 - Tingkat suku bunga/Bagi hasil:
- LPDB-KUMKM ke Calon Mitra/Mitra: 5% (lima persen) per tahun sliding.
 - Jaminan:
- Personal Guarantee (Direksi dan Komisaris Utama);
- Fidusia objek barang yang dibiayai:

a) Objek barang investasi

Antara lain kendang sapi, Gudang pakan dan jerami, serta fasilitas lain senilai 100% dari plafond modal investasi dibuktikan dengan RAB pembangunan.

b) Objek barang modal kerja

Antara lain bakalan sapi, pakan sapi, obat-obatan dan jerami fermentasi yang dibuktikan dengan daftar persediaan senilai 100% dari plafond modal kerja. Dibuktikan dengan daftar persediaan.

c) Aset tetap: 100% (seratus persen) dari plafond disetujui.

22. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Prinsip (SP-3) Nomor: 410/SP3/LPDB/2015 tertanggal 18 Desember 2015 kepada Tergugat I. Penggugat menyetujui pinjaman/pembiayaan kepada Tergugat I sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) dengan jangka waktu pengembalian pinjaman/pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak pencairan;

23. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Direksi LPDB-KUMKM dengan Nomor: 811/KEP/LPDB/2015 tertanggal 21 Desember 2015. Tentang Pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Mitra PT Luwung Jaya Abadi (*in casu* Tergugat I) bersamaan dengan Total Pinjaman yang diberikan kepada Tergugat I sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah);

24. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 811/KEP/LPDB/2015 tertanggal 21 Desember 2015 Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 62 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk membuat Akta Pengakuan Hutang dan ditandatangani bersama-sama sebagaimana tertuang Akta Pengakuan Hutang Nomor: 63 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
26. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk membuat Akta Jaminan Fidusia dan ditandatangani bersama-sama sebagaimana tertuang Akta Jaminan Fidusia Nomor: 64 dan 65 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
27. Bahwa salah satu persyaratan untuk disetujuinya permohonan pinjaman/pembiayaan tersebut. *Pengurus harus bersedia sebagai penjamin pribadi (personal guarantee)* atas pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat, yang mana persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat II selaku Direktur dan Tergugat III yang bertanggung jawab atas kegiatan dan pengurusan pada Tergugat I;
28. Bahwa kedudukan hukum Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara *a quo* adalah selaku pihak penjamin pribadi (*personal guarante*) atas utang pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat. Sebagaimana dapat Penggugat buktikan dengan adanya Akta Jaminan (*borgtocht*) Perorangan Nomor: 66 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan Jo. Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 07 tertanggal 08 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
29. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atas SHM Nomor 520&524/Ciperna yang diikat dengan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor: 67 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
30. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan Memorandum Pencairan berdasarkan Laporan Pencairan Dana Pinjaman LPDB-KUMKM kepada Tergugat I dengan Nomor: 032/Lap/Dir.2/2016 tertanggal 19 Januari 2016 yang pada intinya Kepala Divisi Bisnis I pada Penggugat mengajukan permohonan pencairan pinjaman/pembiayaan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) kepada Direktur Keuangan pada Penggugat;

31. Bahwa atas memo pencairan yang dikeluarkan oleh Penggugat, untuk selanjutnya Para Tergugat menyampaikan kepada Penggugat melalui Surat Permohonan Pencairan Nomor: 053/LJA-LPDB/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2014 dan 22 Desember 2015;
32. Bahwa atas Surat Permintaan Pencairan dari Para Tergugat yang telah diterima oleh Penggugat, maka Penggugat telah melakukan pencairan kepada Tergugat I sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) berdasarkan Kartu Piutang pada tanggal 21 Januari 2016;
33. Bahwa dengan adanya perjanjian/perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut maka menurut Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan: *"Setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya...."*. Berdasarkan Pasal 1338 tersebut, bahwa apa yang telah tertuang dalam Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 62 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan antara Penggugat dengan Para Tergugat merupakan sebuah Kesepakatan (*Perjanjian*) yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh Penggugat dan Para Tergugat dimana Kesepakatan tersebut merupakan Perjanjian yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu Perjanjian;
34. Bahwa berdasarkan data kartu piutang, Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan nilai angsuran dan jadwal yang disepakati. Adapun rincian sisa Tunggakan Pokok, Tunggakan Bunga, Denda Pokok dan Bunga yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.989.653.929,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

❖ KARTU PIUTANG

Cut off Hutang Pokok 25 Januari 2020

Cut off Perhitungan Denda 24 Februari 2018

- Tunggakan Pokok: Rp. 1.793.333.000,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tunggakan Bunga: Rp. 82.065.658,- (delapan puluh dua juta enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga: Rp. 114.255.271,- (seratus empat belas juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu Rupiah).

35. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 62 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan telah disepakati jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak pencairan. Namun kenyataannya hingga gugatan *a quo* diajukan, Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pelunasan atas pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat;

36. Bahwa Penggugat dalam rangka memastikan dana bergulir yang telah diterima oleh mitra PT Luwung Jaya Abadi (*In Casu Tergugat I*), maka pihak Penggugat melalui divisi Penanganan Pinjaman Bermasalah (PPB/P2B) telah melakukan upaya kunjungan dan perjalanan dinas dalam rangka monitoring, evaluasi dan penanganan piutang bermasalah;

37. Bahwa *Wanprestasi* (ingkar janji) dirumuskan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan: "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*". Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang Penggugat sampaikan pada rangkaian peristiwa hukum yang terjadi, secara keseluruhan telah memenuhi unsur pasal *a quo* yang mana Para Tergugat telah melakukan *Wanprestasi* kepada Penggugat;

38. Bahwa atas rumusan-rumusan pasal tersebut Prof. Subekti menyatakan: "*seseorang dikatakan lalai atau Wanprestasi jika seseorang tersebut TIDAK mampu memenuhi Prestasi (kewajiban/janji) sebagaimana yang diperjanjikan*" atau memenuhi syarat-syarat *Wanprestasi* (Subekti, 1996: 147), sebagai berikut:

- 1) Tidak memenuhi kewajibannya; atau
- 2) Terlambat memenuhi kewajibannya, atau
- 3) Memenuhi kewajibannya, tetapi tidak seperti yang diperjanjikan."

39. Bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan unsur-unsur pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, Tindakan Para Tergugat yang tidak



melaksanakan kewajibannya dalam hal pengembalian pinjaman/pembiayaan kepada Penggugat secara sengaja merupakan suatu tindakan *Wanprestasi* (ingkar janji) oleh Para Tergugat yang menimbulkan kerugian yang nyata pada Penggugat, oleh karena itu sudah seharusnya secara hukum Para Tergugat diwajibkan mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh PT Luwung Jaya Abadi (*in casu* Tergugat I) terhadap Penggugat;

40. Bahwa atas penuntutan pengembalian pinjaman/pembiayaan dana bergulir yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I serta adanya tuntutan ganti kerugian terhadap Para Tergugat sebagai akibat tindakan *Wanprestasi* diperlukan terlebih dahulu adanya suatu proses, seperti pernyataan lalai dari kreditor (*inmorastelling, negligent of expression, inter pellatio, ingeberkestelling*) sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1243 KUHPerdato: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*";
41. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, suatu perjanjian yang menimbulkan utang piutang di antara para pihak, umumnya kreditor akan meminta debitur untuk menyerahkan jaminan. Jaminan tersebut dipergunakan untuk "menyelamatkan" kreditor apabila di kemudian hari ternyata debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya;
42. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), yaitu: "*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.*" Dengan demikian maka seluruh aset yang dimiliki debitur menurut hukum otomatis menjadi jaminan yang dapat dipergunakan untuk melunasi utang yang dimilikinya terhadap kreditor (Ic. Penggugat / LPDB-KUMKM);
43. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdato menyatakan: "*biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditor, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan*



keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya". Maka sudah tepat tindakan Penggugat untuk mengajukan ganti rugi atas tindakan Para Tergugat yang telah sengaja melakukan tindakan *WANPRESTASI*. Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya: "*Pokok - Pokok Hukum Perdata*" menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah terdiri dari tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena tidak dilakukannya kewajiban Para Tergugat dalam upaya pembayaran atau pelunasan pinjaman/pembiayaan yang diterima Tergugat I dari Penggugat yang diakibatkan oleh kelalaian Para Tergugat. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Jadi, dalam gugatan *Wanprestasi*, dimungkinkan untuk menuntut ganti rugi atas kelalaian debitur memenuhi kewajibannya, selain menuntut pemenuhan kewajiban tersebut;

44. Bahwa akibat tindakan dari Para Tergugat. Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.989.653.929,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

❖ KARTU PIUTANG

Cut off Hutang Pokok 25 Januari 2020

Cut off Perhitungan Denda 24 Februari 2018

- Tunggakan Pokok: Rp. 1.793.333.000,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah);
- Tunggakan Bunga: Rp. 82.065.658,- (delapan puluh dua juta enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga: Rp. 114.255.271,- (seratus empat belas juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu Rupiah).

45. Bahwa *Wanprestasi* atau ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat telah melakukan upaya hukum untuk dapat ditempuh oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal mana Penggugat telah melakukan upaya peringatan/somasi baik secara lisan maupun tertulis kepada Para Tergugat;



46. Bahwa upaya peringatan/somasi baik secara lisan maupun tertulis yang dilakukan Penggugat tidak pernah mendapat respon yang baik dari Para Tergugat untuk melakukan kewajibannya dalam pelunasan pinjaman/pembiayaan yang diterima dari Penggugat;
47. Bahwa untuk dapat memenuhi kewajiban Para Tergugat dalam pelunasan atau pengembalian sisa dana bergulir sebesar Rp.1.989.653.929,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah) yang diterima dari Penggugat, maka dalam hal ini mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan jaminan-jaminan yang diberikan Para Penggugat untuk dapat dilakukan eksekusi oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang terdiri dari:
- a. Akta Jaminan Fidusia Nomor: 64 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - b. Akta Jaminan Fidusia Nomor: 65 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan
 - c. Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 66 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - d. Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 07 tertanggal 08 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - e. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atas SHM Nomor 520&524/Ciperna yang diikat dengan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor: 67 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan.
48. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini telah memperhatikan secara keseluruhan dokumen-dokumen Para Tergugat yang berkaitan dengan Penyelesaian Piutang Bermasalah (P2B) atas nama Para Tergugat sehingga telah jelas dan nyata Para Tergugat telah *Wanprestasi*/ingkar janji terhadap Penggugat dan menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat;



49. Bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk melakukan kewajibannya melunasi hutang serta bunganya, mohon Majelis Hakim menetapkan Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari;
50. Bahwa materi pokok perkara adalah terkait dengan piutang negara, oleh karena itu hal tersebut menjadi kewenangan Lembaga Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk melakukan pengurusan atau pemberesannya. Maka sudah seharusnya Majelis Hakim untuk memerintahkan dalam perkara *a quo* untuk melakukan tugas dan wewangnya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap kewajiban dari Tergugat;
51. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah jelas-jelas melakukan ingkarjanji/*Wanprestasi* terhadap Penggugat, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul;

MOHON DILETAKKAN SITA JAMINAN:

52. Bahwa secara hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan di atas sangat terang dan jelas bahwa Para Tergugat secara terang dan nyata telah *Wanprestasi*/ ingkarjanji terhadap Penggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 62 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan dengan sisa kewajiban pembayaran / pelunasan sebesar Rp. 1.989.653.929,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah);
53. Bahwa dalam perkara *a quo*, besar kemungkinan nilai jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat tidak mencukupi untuk melunasi sisa pinjaman/pembiayaan, oleh karena itu berdasarkan adanya jaminan perorangan yang diberikan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat, maka dalam perkara *a quo*, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan Provisi untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebelum ada putusan mengenai pokok perkara, untuk menghindari



dilakukannya peralihan hak atas tanah dan bangunan milik Tergugat I dan Tergugat III yang terletak sesuai dengan alamat domisili:

a) LIA DAHLIA (TERGUGAT II)

di Dusun Satu Blok Pahing, RT. 002 / RW. 001, Desa/Kel. Pakembangan, Kec. Mandirancan, Kab. Kuningan, Provinsi Jawa Barat.

b) HJ. IROH NURHAJATI (TERGUGAT III)

di Dusun Satu Kliwon, RT. 001 / RW. 001, Desa/Kel. Kahiyang, Kecamatan Pancalang, Kab. Kuningan, Provinsi Jawa Barat.

54. Bahwa mengingat dan melihat karakter dari Para Tergugat yang diduga mau melepaskan tanggungjawab atas sejumlah tagihan pengembalian pinjaman yang diterima oleh Para Tergugat dari Penggugat, maka mohon dijatuhkan putusan provisi sebagaimana yang akan disampaikan dalam petitum gugatan ini;

55. Bahwa Gugatan ini mempedomani ketentuan dalam Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

56. Bahwa oleh karena sebagai konsekuensi Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka sudah sepatutnya demi hukum dan adil Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

57. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan dari fakta dan bukti-bukti yang kuat, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

58. Bahwa untuk menjamin kepastian utang tersebut dibayar oleh Para Tergugat dan gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*) guna mengantisipasi dan atau menghindari Tergugat/Para Tergugat mengalihkan obyek jaminan, maka dengan ini Penggugat memohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan provisi yakni meletakkan sita jaminan sebagaimana yang telah dimohonkan Penggugat;

59. Bahwa dikarenakan Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk Para Tergugat yang mana telah *wanprestasi* dalam hal melakukan pengembalian uang pinjaman terhadap Penggugat, maka untuk melindungi hak-hak Penggugat agar Tergugat/Para Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan harta kekayaannya yang menyebabkan Penggugat tidak mendapatkan haknya setelah putusan ini diputus, maka tuntutan dalam gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya atau *Uitvoerbaar bij voorraad*.

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil dan bukti-bukti yang diuraikan Penggugat di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI:

1. Mohon Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan dan Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda bergerak milik Para Tergugat berdasarkan Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 66 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan Jo. Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 07 tertanggal 08 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebelum ada putusan mengenai pokok perkara serta sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat II dan Tergugat III yang terletak sesuai dengan alamat domisili:
 - a) LIA DAHLIA (TERGUGAT II)
di Dusun Satu Blok Pahing, RT. 002 / RW. 001, Desa/Kel. Pakembangan, Kec. Mandirancan, Kab. Kuningan, Provinsi Jawa Barat.
 - b) HJ. IROH NURHAJATI (TERGUGAT III)
di Dusun Satu Kliwon, RT. 001 / RW. 001, Desa/Kel. Kahiyang, Kecamatan Pancalang, Kab. Kuningan, Provinsi Jawa Barat.
2. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan setempat sesuai domisili Tergugat II dan Tergugat III untuk memblokir Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang menjadi tempat tinggal atau alamat domisili tersebut menghindari apabila ada pengalihan hak dari Tergugat II dan Tergugat III kepada nama lain.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melanggar janji/*Wanprestasi* terhadap Penggugat;
3. Menyatakan SAH DEMI HUKUM:

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 62 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - b. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 63 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - c. Akta Jaminan Fidusia Nomor: 64 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - d. Akta Jaminan Fidusia Nomor: 65 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - e. Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 66 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - f. Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 07 tertanggal 08 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - g. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas SHM Nomor 520&524/Ciperna yang diikat dengan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor: 67 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan.
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sisa kewajiban pengembalian atau pelunasan dana bergulir kepada Penggugat sebesar Rp. 1.989.653.929,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- ❖ KARTU PIUTANG
 - Cut off Hutang Pokok 25 Januari 2020
 - Cut off Perhitungan Denda 24 Februari 2018
 - Tunggakan Pokok: Rp. 1.793.333.000,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah);
 - Tunggakan Bunga: Rp. 82.065.658,- (delapan puluh dua juta enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan Rupiah);

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda Pokok dan Bunga: Rp. 114.255.271,- (seratus empat belas juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu Rupiah).
- 5. Menyatakan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat untuk dapat dilakukan eksekusi oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) setempat sesuai domisili jaminan yang diberikan, yang terdiri dari:
 - a. Akta Jaminan Fidusia Nomor: 64 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - b. Akta Jaminan Fidusia Nomor: 65 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan
 - c. Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 66 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - d. Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 07 tertanggal 08 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - e. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas SHM Nomor 520&524/Ciperna yang diikat dengan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor: 67 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- 6. Meletakkan dan Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas harta benda bergerak milik Tergugat II dan Tergugat III yang terletak sesuai dengan alamat domisili sebagai berikut :
 - a) LIA DAHLIA (TERGUGAT II)
di Dusun Satu Blok Pahing, RT. 002 / RW. 001, Desa/Kel. Pakembangan, Kec. Mandirancan, Kab. Kuningan, Provinsi Jawa Barat.
 - b) HJ. IROH NURHAJATI (TERGUGAT III)
di Dusun Satu Kliwon, RT. 001 / RW. 001, Desa/Kel. Kahiyang, Kecamatan Pancalang, Kab. Kuningan, Provinsi Jawa Barat.
- 7. Menetapkan Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) perhari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang sesuai dengan domisili tersebut untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pengurusan dan pembebasan kewajiban Para Tergugat;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
10. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hans Prayugotama, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Kuningan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Januari 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah
 - Penerima Surat Kuasa Khusus (Kuasa Hukum Penggugat), KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) masa berlaku sudah habis.
 - Dalam Sidang Pertama terkait pemeriksaan Kelengkapan Berkas Pihak Penggugat dalam Hal ini Kuasa Hukum/Penerima Kuasa dari Pemberi Kuasa Tidak Memperlihatkan Secara ASLI di hadapan majelis dan di hadapan Kuasa Hukum Para Tergugat (Tergugat I, II, dan III) Prihal Surat Pengangkatan sebagai Direktur Utama Yang Kata nya Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 08 Tahun 2020 Tanggal 5 Maret 2020 dan Kuasa Hukum/ Penerima Kuasa dari Pemberi Kuasa Tidak

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperlihatkan secara ASLI di hadapan majelis dan di hadapan Kuasa Hukum Para Tergugat (Tergugat I, II, dan III) Prihal Akta Pendirian Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM).

- Prihal Legal Standing Kedudukan Hukum atau Locus Standi adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan, materi eksepsi para tergugat memperlmasalahkan status pemberi dan atau penerima kuasa.
- 2. Eksepsi Error In Persona
 - Surat Gugatan Penggugat tidak sah. Eksepsi ini memperlmasalahkan tidak terpenuhi nya syarat formalitas secara umum dan Prihal Legal Standing yang jelas karena Tidak Memperlihatkan Secara ASLI di hadapan majelis dan di hadapan Kuasa Hukum Para Tergugat (Tergugat I, II, dan III) Prihal Surat Pengangkatan sebagai Direktur Utama Yang Kata nya Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 08 Tahun 2020 Tanggal 5 Maret 2020 dan Kuasa Hukum/ Penerima Kuasa dari Pemberi Kuasa Tidak Memperlihatkan secara ASLI di hadapan majelis dan di hadapan Kuasa Hukum Para Tergugat (Tergugat I, II, dan III) Prihal Akta Pendirian Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan atau Para Tergugat kurang mengerti arah gugatannya dari Penggugat (Untuk Badan Hukum kah dalam hal ini (Tergugat I yaitu PT. Luwung Jaya Abadi) atau untuk Perorangan (Tergugat II dan III, Lia Dahlia dan Hj Iroh Nurhajati).
 - Gugatan Kurang Pihak. Pihak yang bertindak yang tidak ditarik sebagai tergugat atau turut tergugat yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) karena tidak ditarik menjadi pihak sebab di *Petitum* penggugat menarik Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagai pihak, maka dalam hal ini tidak lengkap dan atau kurang pihak masih ada yang harus bertindak ditarik menjadi tergugat atau turut tergugat oleh karena itu gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) menolak seluruh dalil – dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepanitraan Perdata Pengadilan Negeri Kuningan tertanggal 10 Desember 2021, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh ParaTergugat ;

Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) memohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard / NO);

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II danTergugat III) mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara.

1. Bahwa pada prinsipnya dengan tegas Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) menolak seluruh dalil – dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepanitraan Perdata Pengadilan Negeri Kuningan Pada tanggal 10 Desember 2021, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II danTergugat III).
2. Bahwa PT. Luwung Jaya Abadi (Tergugat I) mengajukan proposal permohonan pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM) kepada LPDB – KUMKM untuk mitra plasma PT. Luwung Jaya Abadi pada tanggal 16 juni 2014 No. 0953.
3. Bahwa Proposal pengajuan awal sebesar Rp 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) Untuk 5 Kabupatonya itu Kuningan, Majalengka, Indramayu, Wonosobo dan Temanggung dengan jumlah peserta 63 kepala keluarga dengan jumlah sapi sebanyak 1250 Ekor Sebagai modal kerja penggemukan sapi potong.
4. Bahwa Tanggal 18 Desember 2015 No. 410/SP3/LPDB/2015 LPDB mengeluarkan surat persetujuan prinsip (SP3) perihal permohonan pembiayaan usaha kecil dan menengah untuk mitra plasma Pt. Luwung Jaya Abadi (Tergugat I) dan di acc/ disetujui hanya senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
5. Bahwa sebagai jaminan untuk plasma PT.Luwung Jaya Abadi (Tergugat I) memberikan Corporet Garansi dan Jaminan fisik berupa 2 buku sartepikat senilai Rp 4.123.000.000 (empat milyar seratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta rupiah). Apresial tahun 2015 dari Kantor Jasa Penilai Publik SUGIANTO PRASODJO & REKAN Public Appraisal dan Consultants.

6. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 LPDB Mencairkan dana kredit untuk plasma kepada PT Luwung Jaya Abadi (Tergugat I) dalam hal ini.
7. Bahwa pada sekitar bulan mei 2016 PT LUWUNG JAYA ABADI (Tergugat I) didatangi oleh petugas LPDB untuk evaluasi penggunaan dana, dana tersebut telah tersalurkan oleh PT LUWUNG JAYA ABADI (Tergugat I) kepada 20 (dua puluh) mitra plasma;
8. Bahwa PT. Luwung Jaya Abadi (Tergugat I) telah melakukan pembayaran bunga sebanyak 5x dan pembayaran pokok sebanyak 1x;
9. Bahwa Pada tanggal 30 Januari 2018 PT Luwung Jaya Abadi (Tergugat I) mengisi form uji petik mitra LPDB dan telah disampaikan bahwa sejak pertengahan tahun 2016 terjadi penurunan penjualan yang sangat drastis dikarenakan adanya kebijakan pemerintah terkait ng beku dengan harga yang sangat murah hal ini menyebabkan penurunan penjualan sapi hasil penggemukan dan menyebabkan kami dalam hal ini PT. Luwung Jaya Abadi (tergugat I) mengalami kerugian.
10. Bahwa sampai sekarang kondisi PT Luwung Jaya Abadi (Tergugat I) belum dapat pulih seperti sedia kala akibat efek dari ada nya kebijakan pemerintah yang memudahkan masuk/impor daging beku tahun 2015 dan diperparah dengan ada nya Pandemi COVID-19 (Virus Corona) yang mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi menurun sangat drastis.
11. Bahwa kandang kandang plasma di daerah sejak 2016 kosong dan usaha sapi mengalami penurunan hingga 90% (sembilan puluh persen) dengan keadaan seperti ini PT Luwung Jaya Abadi (Tergugat I) sebagai penjamin Kredit di LPDB beritikad baik tetap akan bertanggung jawab terhadap pelunasan kredit tersebut.
12. Bahwa Berdasarkan Itikad Baik Alhamdulillah tahun ini dunia peternakan khususnya sapi mengalami gairah Kembali besar harapan PT Luwung Jaya Abadi (tergugat I) bisa menjalin Kerjasama Kembali dengan LPDB karena semenjak 2015 dandi diperparah dengan adanya wabah covid-19 membuat perekonomian di daerah sangat memprihatinkan akan tetapi dengan adanya Kerjasama Kembali dengan LPDB harapan PT Luwung Jaya Abadi (tergugat I) bisa Kembali membantu meningkatkan

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian mitra plasma dan bisa adanya pengembalian dan ater sebut.

13. Bahwa berdasarkan itikad baik kembali dalam kondisi saat ini PT Luwung Jaya Abadi (tergugat I) insyallah mampu mencicil pengembalian Kredit ke LPDB Sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.

14. Bahwa gugatan Penggugat atas WANSPRESTASI serta permohonan Sita Jaminan atas hartakekayaan (Milik Badan Hukum PT LUWUNG JAYA ABADI atau Milik Pribadi Lia Dahlia dan Hj Iroh Nurhajati) Penggugat tidak dapat membedakan mana milik Badan Hukum dan mana milik Pribadi maka kira nya permohonan Sita Jaminan Tergugat mohon tidak dikabulkan.

15. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka Gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak baik.

16. Bahwa karena Para Tergugat (Tergugat II dan Tergugat III) bukanlah pihak yang melakukan WANSPRESTASI yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, maka patutlah Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Para Tergugat (tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;

DALAM HAL POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan WANPRESTASI terhadap Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2021/PN KNG berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. Demikian Eksepsi dan Jawaban dari Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) ini disampaikan, atas perhatian dan bantuan Majelis Hakim diucapkan terima kasih.

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik, sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Photo copy Surat permohonan No.953, tertanggal 10 Juni 2015, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti P – 1) ;
 - Photo copy Berita Acara Parat Umum Pemegang Saham PT. Luwung Jaya Abadi, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti P – 1A);
 - Photo copi Identitas Susunan pengurus, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti P-1B);
2. Photo copy Analisis Yuridis No.284/AY/Dir.3.2/2015 tertanggal 16 Nopember 2015 bermaterai cukup diberi tanda (Bukti P – 2);
 - Photo copy opini risiko No.356/Div.MR/X/2015, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti P – 2A);
 - Photo copy Surat Pemberitahuan Prinsip, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti P–2B);
 - Photo copy Surat Keputusan No. 811/KEP/LPDB/4015, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti P – 2C);
3. Photo copy pencairan No. 053/LJA-LPDB/XII/2015, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti P – 3);
 - Photo copy Laporan Nomor 032/Lap/Dir.2/2016, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti P – 3A);
4. Photo copy Akta Salinan perjanjian pinjaman No.62 tanggal 22Desember 2015, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti P – 4);
 - Photo copy Akta Pengakuan Hutang No. 63 tanggal 22 Desember 2015, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti P – 4A);
 - Photo copy penjaminan perorangan No. 07 Tanggal 8 Januari 2016, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti P – 4B);
5. Photo copy akta Jaminan Fidusia No. 64 Tanggal 22 Desember 2015, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti P – 5);
 - Photo copy akta Jaminan Fidusia No. 65 Tanggal 22 Desember 2015, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti P – 5A);
6. Photo copy surat pembebanan Hak Tanggungan No. 17 Tanggal 21 Januari 2016, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti P – 6);

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy surat pembebanan Hak Tanggungan No. 36/2016, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti P – 6A);
- Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 520, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti P–6B);
- Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 524, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti P–6C);
- 7. Foto copy Kartu Piutang Tergugat I, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti P – 7);
- 8. Foto copy Surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman pembayaran, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti P – 8);
- 9. Foto copy Surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman pembayaran ke 2 (dua), bermaterai cukup diberi tanda (Bukti P – 9);
- 10. Foto copy Somasi/peringatan, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti P – 10);

Terhadap bukti surat Bukti P – 1, P – 2, P – 3A, P – 4, P – 4A, P – 4B, P – 5, P – 5A, P – 6, P – 6A, P–8, P–9, dan P–10 tersebut telah bermeterai cukup dan kesemuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti P – 1A, P – 1B, P – 2A, P – 2B, P – 2C, P – 3, P-3A, P – 6B, P – 6C adalah copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat I, II, III mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Proposal permohonan pembiayaan LPDP bermaterai cukup diberi tanda (Bukti T.I.II.III -1) ;
2. Foto copy surat pemberitahuan persetujuan prinsip yang dikeluarkan LPDP-KUMKM, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti T.I.II.III -2) ;
3. Foto copy Tanda terima dokumen dari LPDP-KUMKM, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti T.I.II.III -3) ;
4. Foto copy apresial/laporan penilaian properti/dari penilaian propersi dari kantor jasa penilai Publik Sugianto Prasodjo dan Rekan, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti T.I.II.III -4) ;
5. Foto copy flasma/kelompok peternak, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti T.I.II.III -5) ;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy peraturan menteri perdagangan Indonesia No. 59/M DAG/PER/8/2016, tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti T.I.II.III -6) ;
7. Foto copy peraturan menteri perdagangan Indonesia No. 72 Tahun 2019, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 29 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti T.I.II.III -7) ;
8. Foto copy berita beberapa dari media onlean Nasional terkait konsumsi dagang sapi turun signifikan, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti T.I.II.III -8) ;
9. Foto copy forum uji petik mitra LPDP-KUMKM kepada Tergugat I, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti T.I.II.III -9) ;
10. Foto copy Kandang kosong milik Tergugat I, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti T. -10) ;
11. Foto copy Buku Bank BCA rekening milik Tergugat mulai dari bulan 1 Tahun 2016, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti T.I.II.III -11) ;
12. Foto copy Buku Bank BCA rekening milik Tergugat mulai dari bulan 6 Tahun 2016, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti T.I.II.III -12) ;
13. Foto copy Buku Bank BCA rekening milik Tergugat mulai dari bulan 4 Tahun 2017, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti T.I.II.III -13) ;
14. Foto copy Buku Bank BCA rekening milik Tergugat mulai dari bulan 6 Tahun 2017, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti T.I.II.III -14) ;
15. Foto copy Buku Bank BCA rekening milik Tergugat mulai dari bulan 9 Tahun 2017, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti T.I.II.III -15) ;
16. Foto copy Buku Bank BCA rekening milik Tergugat mulai dari bulan 12 Tahun 2017, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti T.I.II.III -16) ;
17. Foto copy Buku Bank BCA rekening milik Tergugat mulai dari bulan 7 Tahun 2019, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti T.I.II.III -17) ;
18. Foto copy Perjanjian Sewa, bermaterai cukup diberi tanda (Bukti T.I.II.III -18) ;

Terhadap bukti surat Bukti T.I.II.III - 3, T.I.II.III - 4, T.I.II.III - 5, T.I.II.III - 6, T.I.II.III - 7, T.I.II.III - 8, T.I.II.III - 9, T.I.II.III - 10, T.I.II.III - 11, T.I.II.III - 12, T.I.II.III - 13, T.I.II.III - 14, T.I.II.III - 15, T.I.II.III - 16, T.I.II.III - 17, T.I.II.III -18 tersebut telah bermeterai cukup dan kesemuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bukti Bukti T.I.II.III – 1, T.I.II.III – 2, T.I.II.III – 6, T.I.II.III – 7, dan T.I.II.III – 8 adalah copy dari copy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Roni

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini yang saksi ketahui ada masalah uang pinjaman setelah pasca pencairan;
- Bahwa Tergugat pernah mengajukan pinjaman kepada Penggugat pada tanggal 10 Januari 2019 sebagaimana bukti surat P-8,P-9 dan P-10 ;
- Bahwa Terhadap Tergugat sudah dilakukan somasi pada tanggal 29 Juli karena menunggak pembayarannya;
- Bahwa awalnya Tergugat melakukan pinjaman modal, yang bersumber dari dana RAPBN ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi jaminan Tergugat adalah Sertifikat Hak Milik yang menjadi tanggungan Utang dari Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di LPBD-UMKM sejak tahun 2015 dan saksi bekerja dibagian penagihan hutang;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan kunjungan terhadap hutang tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada membuat surat somasi, yang membuat surat somasi adalah dari pihak kuasa hukumnya;
- Bahwa jabatan saksi sebagai staf di LPDB-KUMKM sebagai Penagihan Debitur diberitahukan dari rekapitulasi utang;
- Bahwa Tergugat terakhir membayar bulan Desember 2019 ;
- Bahwa upaya yang dilakukan Penggugat adalah menghubungi Tergugat untuk menegor kepada PT. Luwung Jaya Abadi, yang direksinya Ibu LIA;
- Bahwa Total Pinjaman PT. Luwung Jaya untuk modal infestasi kandang dengan total Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);

Atas keterangan Saksi diatas Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, II, III akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Ahmad Surya Kartadinata

- Bahwa saksi bekerja di LPBD-UMKM sebagai Staf Pengendalian Piutang

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perikatan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat, yang dilakukan pada harinya saya lupa, tapi pencairan uang dilakukan pada bulan Januari;
- Bahwa Waktu jangka pinjaman yang dilakukan dengan batas 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa Tergugat melakukan pembayaran baru membayar 2 (dua) kali iuran;
- Bahwa Tergugat dibebankan oleh Penggugat 4 (empat) bulan sekali membayar pokoknya, dan Bunganya dibayar setiap bulan;
- Bahwa saksi bekerja di LPBD-UMKM sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akta perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pencairan pinjaman tersebut tahun 2017;
- Bahwa saksi membuat rekapan hutang dengan cara bersurat kepada Tergugat;
- Bahwa terhadap nasabah yang menunggak hutangnya tidak diberikan setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak bertugas di wilayah Jawa Barat, tapi bagian wilayah Jawa Timur, tapi saksi bisa menggantikan jika ada kekosongan;
- Bahwa setiap nasabah yang kreditnya macet tidak memiliki kartu piutang;
- Bahwa saksi mengetahui kredit di LPDB-KUMKM yang macet;
- Bahwa PT. Luwung Jaya Abadi tidak termasuk di wilayah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika PT. Luwung Jaya macet dari Internet;
- Bahwa tugas saksi di di LPDB-KUMKM terkait dengan penagihan kredit macet;
- Bahwa terhadap kredit macet diberitahukan melalui Surat Peringatan 1 dan Surat Peringatan 2 terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah murni masalah utang-piutang;
- Bahwa Tergugat mendapatkan jaminan pinjaman uang sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua miliar);
- Bahwa Tergugat memberikan 2 (dua) jaminan SHM, namun satu hamparan tanah;
- Bahwa setahu saksi Direktur PT. Luwung Jaya Abadi bernama Ibu LIA;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi diatas Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, II, III akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I, II, III telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 7 April 2022;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Provisi Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan dan Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda bergerak milik Para Tergugat berdasarkan Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 66 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan Jo. Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 07 tertanggal 08 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebelum ada putusan mengenai pokok perkara serta sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat II dan Tergugat III yang terletak sesuai dengan alamat domisili:

a) LIA DAHLIA (TERGUGAT II)

di Dusun Satu Blok Pahing, RT. 002 / RW. 001, Desa/Kel. Pakembangan, Kec. Mandirancan, Kab. Kuningan, Provinsi Jawa Barat.

b) HJ. IROH NURHAJATI (TERGUGAT III)

di Dusun Satu Kliwon, RT. 001 / RW. 001, Desa/Kel. Kahiyang, Kecamatan Pancalang, Kab. Kuningan, Provinsi Jawa Barat.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis hakim menilai bahwa terhadap perkara *a quo* untuk meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda bergerak milik Para Tergugat dan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat II dan Tergugat III, ternyata Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan harta bergerak yang mana adalah milik Para Tergugat tersebut untuk dilakukan Penyitaan, dan Penggugat juga tidak ada mengajukan permohonan untuk dilakukannya penyitaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta milik Para Tergugat tersebut baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Provisi ini tidaklah berdasar dan beralasan hukum untuk itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

Menimbang, bahwa dalam permasalahan atau kedudukan pemberi atau penerima kuasa pada umumnya meyangkut legal standing yang bersangkutan apakah memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa khusus kepada penerima atau yang menjadi wakilnya dalam pemeriksaan di Pengadilan dan dilihat dari materi dalam eksepsi ini dimana dalam persidangan Para Tergugat telah memperlihatkan surat kuasa khusus dan setelah dipelajari surat kuasa tersebut ditandatangani oleh Supomo selaku Direktur Utama LPDB-KUMKM dengan melampirkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan Direktur Utama pada lembaga pengelola dana bergulir koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang menyebutkan mengangkat Drs. Supomo, Ak.MM sebagai direktur utama pada lembaga pengelola dana bergulir koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sehingga ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (presumption iures de iure) dan didalam Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan dalam yakni dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini setiap orang dianggap telah mengetahuinya sehingga dari pertimbangan tersebut mengenai eksepsi ini patut dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Error In Persona

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini para Tergugat memperlakukan tidak terpenuhi nya syarat formalitas secara umum dan Prihal Legal Standing yang jelas karena Tidak Memperlihatkan Secara ASLI di hadapan majelis dan di hadapan Kuasa Hukum Para Tergugat (Tergugat I, II, dan III) Prihal Surat Pengangkatan sebagai Direktur Utama Yang Kata nya Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 08 Tahun 2020 Tanggal 5 Maret 2020 dan Kuasa Hukum/ Penerima Kuasa dari Pemberi Kuasa Tidak Memperlihatkan

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara ASLI di hadapan majelis dan di hadapan Kuasa Hukum Para Tergugat (Tergugat I, II, dan III) Prihal Akta Pendirian Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan atau Para Tergugat kurang mengerti arah gugatannya dari Penggugat (Untuk Badan Hukum kah dalam hal ini (Tergugat I yaitu PT. Luwung Jaya Abadi) atau untuk Perorangan (Tergugat II dan III, Lia Dahlia dan Hj Iroh Nurhajati).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 ini setelah dipelajari ternyata sama dengan uraian materinya dalam eksepsi 1 dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan eksepsi 1 maka untuk itu eksepsi ini patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang Gugatan Kurang Pihak. Pihak yang bertindak yang tidak ditarik sebagai tergugat atau turut tergugat yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) karena tidak ditarik menjadi pihak sebab di *Petitum* penggugat menarik Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagai pihak, maka dalam hal ini tidak lengkap dan atau kurang pihak masih ada yang harus bertindak ditarik menjadi tergugat atau turut tergugat oleh karena itu gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama jawab-jinawab yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa pada pokoknya antara Penggugat dengan para Tergugat telah saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kesepakatan dalam hutang-piutang, kesepakatan 99ymana diakui dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak, dipersidangan, sehingga terlihatlah dengan jelas pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum atau kepentingan hukum dalam perkara *a quo* hanyalah Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini tidaklah berdasar dan beralasan hukum untuk itu haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena eksepsi Tergugat tidak beralasan menurut hukum maka sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat yang setelah dipelajari oleh Majelis Hakim yang menjadi dasar pokok dalam perkara ini yaitu bukti P-1 yang identik sama dengan bukti T.I.II.III dimana setelah dipelajari bukti tersebut merupakan surat permohonan yang dibuat oleh Tergugat II yaitu Lia Dahlia yang merupakan Direktur dari PT. Luwung Jaya Abadi selaku Tergugat III untuk menyampaikan proposal pembiayaan modal kerja/investasi kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) selaku Penggugat sebesar Rp.25.493.750.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 yang merupakan Akta Pinjaman Nomor 62 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi dimana dalam akta tersebut pada Pasal 1 "LPDB-KUMKM menyetujui untuk memberikan pinjaman uang kepada Perseroan berupa fasilitas pinjaman sebesar Rp.2.000.000.000,- dan didalam Pasal 3 jangka waktu pinjaman adalah selama 4 (empat) tahun (dua milyar rupiah) dengan bunga didalam sebagaimana dalam Pasal 5 sebesar 5% pertahun sliding dan sebagaimana dalam Pasal 8.2 Denda keterlambatan 1 % perbulan dari jumlah bunga dan/angsuran pokok pinjaman uang belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4.A yang berkaitan dengan bukti selanjutnya adalah bukti P-4.A yang mana Tergugat II selaku Direktur dan Tergugat I selaku Komisaris yang menyetujuinya diketemukan adanya jaminan terhadap perkara ini yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 520 seluas 1150 M2 atas nama Hj. Nurhayati, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 524 seluas 1795 M2;

Menimbang, bahwa perikatan tersebut dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 62 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan (Vide Alat Bukti P-4), Akta Pengakuan Hutang Nomor: 63 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan (Vide Alat Bukti P-4A), Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 07 tertanggal 08 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan (Vide Alat Bukti P-4B), Akta Jaminan Fidusia Nomor: 64 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan (Vide Alat Bukti P-5), Akta Jaminan Fidusia Nomor: 65

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan (Vide Alat Bukti P-5A), dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas SHM Nomor: 520 & 524 Ciperna yang diikat dengan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor: 17 tertanggal 21 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan serta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 36/2016 diikat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Adi Ksimono Hadiwardojo, S.H., PPAT di Kab. Cirebon (Vide Alat Bukti P-6, P-6A, P-6B, dan P-6C);

Menimbang, bahwa dengan adanya Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan, maka telah terjadi sebuah Kesepakatan (*Perjanjian*) yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh Penggugat dengan Para Tergugat dimana Kesepakatan tersebut merupakan Perjanjian yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu Perjanjian, sehingga berlaku sebagai undang-undang untuk Para Pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu Perjanjian, sehingga berlaku sebagai undang-undang untuk Para Pihak sebagaimana asas hukum *Pacta Sunt Servanda* dan juga sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa rincian sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan total *outstanding* sebesar Rp.1.989.653.929,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) (Vide Alat Bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan riwayat pembayaran Para Tergugat berdasarkan kartu piutang dengan pembayaran terakhir ialah pada tanggal 27 Desember 2017 dengan nilai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) (Vide Alat Bukti P-7);

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/ Pembiayaan No.: 326/SP1/Dir.1/2016 tanggal 20 Desember 2016 yang dilampiri dengan Kartu Piutang (Vide Alat Bukti Tambahan P-8), Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/ Pembiayaan No.: 013/SP2/Dir.1/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang dilampiri dengan Kartu Piutang (Vide Alat Bukti Tambahan P-9), dan Somasi No : 168/BH/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 (Vide tambahan bukti P-10);

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kng



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata disebutkan bahwa “*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*” sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitor terdiri dari empat macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (*debitor*) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal1239 KUHPdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 178 ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagaimana terurai dibawah ini :

Petitum Kesatu

Menimbang, bahwa dalam Petitum ini Penggugat mohon untuk Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yang mana untuk menentukan status petitum ini masih tergantung dengan petitum lainnya karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum –petitum lain;

Petitum Kedua

Menimbang, bahwa dalam Petitum ini Penggugat mohon untuk Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melanggar janji/*Wanprestasi* terhadap Penggugat, yang mana berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 62 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan (Vide Alat Bukti P-4), Akta Pengakuan Hutang Nomor: 63 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan (Vide Alat Bukti P-4A), Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 07 tertanggal 08 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan (Vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Bukti P-4B), Akta Jaminan Fidusia Nomor: 64 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan (Vide Alat Bukti P-5), Akta Jaminan Fidusia Nomor: 65 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan (Vide Alat Bukti P-5A), dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas SHM Nomor: 520 & 524 Ciperna yang diikat dengan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor: 17 tertanggal 21 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan serta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 36/2016 diikat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Adi Ksimono Hadiwardojo, S.H., PPAT di Kab. Cirebon (Vide Alat Bukti P-6, P-6A, P-6B, dan P-6C);

Menimbang, bahwa penggugat telah melakukan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/ Pembiayaan No.: 326/SP1/Dir.1/2016 tanggal 20 Desember 2016 yang dilampiri dengan Kartu Piutang (Vide Alat Bukti Tambahan P-8), Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/ Pembiayaan No.: 013/SP2/Dir.1/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang dilampiri dengan Kartu Piutang (Vide Alat Bukti Tambahan P-9), dan Somasi No.: 168/BH/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 (Vide tambahan bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Petitum ini beralasan hukum untuk itu dapat dikabulkan;

Petitum Ketiga

Menimbang, bahwa dalam Petitum ini Penggugat mohon untuk Menyatakan SAH DEMI HUKUM:

- a. Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 62 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- b. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 63 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- c. Akta Jaminan Fidusia Nomor: 64 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Akta Jaminan Fidusia Nomor: 65 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- e. Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 66 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- f. Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 07 tertanggal 08 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- g. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas SHM Nomor 520&524/Ciperna yang diikat dengan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor: 67 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim inti dari perkara ini adalah wansprestasi dimana akta angka a sampai dengan huruf g telah dipertimbangkan didalam petitum angka satu dan menjadi kesatuan dalam pertimbangan ini sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan;

Petitum Keempat

Menimbang, bahwa dalam Petitum ini Penggugat mohon untuk Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sisa kewajiban pengembalian atau pelunasan dana bergulir kepada Penggugat sebesar Rp. 1.989.653.929,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

KARTU PIUTANG

Cut off Hutang Pokok 25 Januari 2020

Cut off Perhitungan Denda 24 Februari 2018

- Tunggakan Pokok: Rp. 1.793.333.000,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah);
- Tunggakan Bunga: Rp. 82.065.658,- (delapan puluh dua juta enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga: Rp. 114.255.271,- (seratus empat belas juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu Rupiah).

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua dan ketiga Penggugat dikabulkan, maka Petitum ini cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Petitum ini beralasan hukum untuk itu dapat dikabulkan;

Petitum Kelima

Menimbang, bahwa dalam Petitum ini Penggugat mohon untuk Menyatakan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat untuk dapat dilakukan eksekusi oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) setempat sesuai domisili jaminan yang diberikan, yang terdiri dari:

- a. Akta Jaminan Fidusia Nomor: 64 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- b. Akta Jaminan Fidusia Nomor: 65 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan
- c. Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 66 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- d. Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 07 tertanggal 08 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- e. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas SHM Nomor 520&524/Ciperna yang diikat dengan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor: 67 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa mekanisme terhadap sita eksekusi tersebut merupakan kewenangan dari Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Petitum ini tidaklah beralasan hukum untuk itu haruslah dinyatakan ditolak;

Petitum Keenam

Menimbang, bahwa dalam Petitum ini Penggugat mohon untuk Meletakkan dan Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas harta benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak milik Tergugat II dan Tergugat III yang terletak sesuai dengan alamat domisili sebagai berikut:

a) LIA DAHLIA (TERGUGAT II)

di Dusun Satu Blok Pahing, RT. 002 / RW. 001, Desa/Kel. Pakembangan, Kec. Mandirancan, Kab. Kuningan, Provinsi Jawa Barat.

b) HJ. IROH NURHAJATI (TERGUGAT III)

di Dusun Satu Kliwon, RT. 001 / RW. 001, Desa/Kel. Kahiyang, Kecamatan Pancalang, Kab. Kuningan, Provinsi Jawa Barat.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut hakim menilai bahwa terhadap sita eksekusi tersebut dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan penyitaan yang dalam putusan tersebut dinyatakan sah dan berharga terhadap sita tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap, yang mana hal tersebut belum tercapai, kemudian mekanisme terhadap sita eksekusi tersebut merupakan kewenangan dari Ketua Pengadilan Negeri, yang mana dalam perkara ini tidak diajukan permohonan sita dan Majelis hakim tidak melakukan sita jaminan terhadap harta para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Petitum ini tidaklah beralasan hukum untuk itu haruslah dinyatakan ditolak;

Petitum Ketujuh

Menimbang, bahwa dalam Petitum ini Penggugat mohon untuk Menetapkan Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) perhari, menurut pasal 606 a RV. *Dwangsom* atau uang paksa tidak diperkenankan untuk dikabulkan dalam hal putusan tentang penghukuman pembayaran sejumlah uang, oleh karena perkara ini secara keseluruhan merupakan gugatan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang, maka tidak dapat dituntut bersama-sama dengan pembayaran uang paksa, dengan demikian *dwangsom* tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Petitum ini tidaklah beralasan hukum untuk itu haruslah dinyatakan ditolak;

Petitum Kedelapan

Menimbang, bahwa dalam Petitum ini Penggugat mohon untuk Memerintahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang sesuai dengan domisili tersebut untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pengurusan dan pemberesan kewajiban Para Tergugat;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang penjualan agunan milik Para Tergugat tersebut adalah harus melalui lelang, hal tersebut mempunyai mekanisme tersendiri dalam proses eksekusi dan lelang tersebut, yang salah satu syarat lelang adalah harus dilaksanakan dihadapan pejabat lelang dan dilakukan dimuka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Petitum ini tidaklah beralasan hukum untuk itu haruslah dinyatakan ditolak;

Petitum Kesembilan

Menimbang, bahwa dalam Petitum ini Penggugat mohon untuk Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*) yang dalam arti Putusan serta merta yang memberi kewenangan kepada Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, meskipun belum memperoleh kekuatan hukum tetap, artinya putusan yang dijatuhkan dapat langsung dieksekusi, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut Majelis hakim ada syarat-syarat khusus untuk dapat dilaksanakan Putusan tersebut sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta merta, yang salah satu syaratnya adalah Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan, serta tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak dikemudian hari, yang mana hal tersebut belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Petitum ini tidaklah beralasan hukum untuk itu haruslah dinyatakan ditolak;

Petitum Kesepuluh

Menimbang, bahwa dalam Petitum ini Penggugat mohon untuk Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*, berdasarkan Pasal 181 HIR menyatakan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, dengan demikian gugatan penggugat haruslah dikabul sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1320 KUHPdata dan Pasal-Pasal dalam HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Penggugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah menurut hukum Surat
 - a. Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 62 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - b. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 63 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - c. Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 07 tertanggal 08 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - d. Akta Jaminan Fidusia Nomor: 64 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - e. Akta Jaminan Fidusia Nomor: 65 tertanggal 22 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - f. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas SHM Nomor: 520 & 524 Ciperna yang diikat dengan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor: 17 tertanggal 21 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan serta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 36/2016 diikat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Adi Ksimono Hadiwardoyo, S.H., PPAT di Kab. Cirebon;
- Dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Tergugat telah Wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung renteng untuk membayar seluruh kewajiban hutang, bunga dan denda sebesar Rp.1.989.653.929,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);

Dengan rincian :

KARTU PIUTANG

Cut off Hutang Pokok 25 Januari 2020

Cut off Perhitungan Denda 24 Februari 2018

- Tunggakan Pokok: Rp. 1.793.333.000,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - Tunggakan Bunga: Rp. 82.065.658,- (delapan puluh dua juta enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);
 - Denda Pokok dan Bunga: Rp. 114.255.271,- (seratus empat belas juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp.745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin tanggal 18 April 2022, oleh kami Rahmawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H. dan Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, Ahmad Romli, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Rahmawan, S.H.

Ttd

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahmad Romli, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp605.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
	:	
Jumlah	:	Rp.745.000,00;

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)